



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : AMRI BIN SALEH |
| 2. Tempat lahir | : Leubue |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/10 Februari 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp.Leubue Kec.Pidie Kab.Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Amri Bin Saleh ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Amri Bin Saleh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI Bin SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang-bukti Berupa :

- 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
- 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
- 1 (satu) buah tang bergagang orange;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No. Rangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor Mesin JM11E1625951;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS.;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYUHADA Bin HASBALAH No. Reg. Perk. : PDM- 12 /L.1.11.8/Eoh.2/09/2023.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMRI Bin SALEH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi tepatnya sejak bu-lan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu bertempat di gudang Jual-beli barang bekas milik Sdr. Bg Jol yang beralamat di Gampong Ujong Langgoe Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwas awalnya pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa seorang diri dengan menggunakan Sepmor Merek Honda Beat Warna Merah Putih milik saksi Syuhada Bin Hasbalah (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke gudang Jual-beli barang bekas di Gampong Ujong Langgoe Kec. Pidie Kab. Pidie. Kemudian ter-dakwa memarkirkan sepmornya dan masuk kedalam gudang dengan membawa atau menjinjing 1 (satu) karung yang berisi kuningan atau tembaga dari kabel listrik yang sudah dikupas kulit kabelnya menawarkan untuk menjualnya. Lalu saat dilakukan penimbangan, tembaga dari kabel listrik yang sudah dikupas tersebut yang ia-nya terdakwa bawa saat itu seberat 6 (enam) kilogram dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan taksiran per-kilogramnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tepatnya diakhir bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gudang Jual-beli barang bekas milik sdr. Bg Jol yang beralamat di Gampong Ujong Langgoe Kec. Pidie Kab. Pidie juga menjual kembali kuningan atau tembaga dari kabel listrik yang sudah dikupas kulit kabelnya seberat 5 (lima) kilogram dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hasil dari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) kilogram tembaga/kuningan.

Bahwa terdakwa menyadari dan sadar kuningan atau tembaga dari kabel listrik yang sudah dikupas kulit kabelnya ter-sebut milik PT. PLN yang diambil dari beberapa titik lokasi oleh saksi Syuhada Bin Hasbalah beserta rekan-rekan ter-dakwa lainnya.

Bahwa terdakwa juga memperoleh keuntungan/fee dari hasil penjualan kuningan atau tembaga dari kabel listrik yang sudah dikupas kulit dengan jumlah uang secara bervariasi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firdaus Bin Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;
 - Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu:
Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.
Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;
Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;

Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di gampong tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syahrul Zulputra Bin Syafii Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu: Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.

Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;

Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.

Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;

Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di gampong tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Murdi Bin Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kabel Listrik tersebut adalah Para Terdakwa setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian;

- Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu: Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.

Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;

Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.

Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di gampong tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Khairunnufus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah mendapatkan kabar dari pihak kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil kabel listrik tersebut salah satunya Anak Saksi yaitu Farhan Firdaus Bin Basrizal dan Saksi sebagai pemilik Sepeda Motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa sepeda motor Honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No Rangka

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK632922 dan Nomor Mesin JM11E1625951 yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk mengambil kabel listrik, yang Saksi tahu, sepeda motor tersebut sehari-hari memang dipergunakan oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi Farhan adalah anak yang pendiam, dan tidak banyak interaksi dengan Saksi. Kalau pulang ke rumah, Saksi Farhan lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Syuhada Bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Saksi Syuhada sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Saksi Irvandi dan Saksi Farhan yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Syuhada;
- Bahwa Saksi Syuhada, Saksi Irvandi dan Saksi Farhan menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Saksi Syuhada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irvandi langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa setelah itu Saksi Irvandi langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Irvandi memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah semuanya Saksi Farhan turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Saksi Syuhada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Saksi M. Nazar berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Saksi Syuhada bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Saksi Syuhada memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Saksi M. Nazar dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel listri tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Saksi Syuhada pakai sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat Saksi melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;
- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Saksi Syuhada untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;
 - Bahwa uang tersebut telah habis karena Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Irvandi Bin Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Saksi Syuhada sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Saksi Irvandi dan Saksi Farhan yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Syuhada;
 - Bahwa Saksi Syuhada, Saksi Irvandi dan Saksi Farhan menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Saksi Syuhada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Irvandi langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Irvandi langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;
- Bahwa setelah Saksi Irvandi memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah semuanya Saksi Farhan turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Saksi Syuhada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Saksi M. Nazar berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Saksi Syuhada bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Saksi Syuhada memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Saksi M. Nazar dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel listrik tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Saksi Syuhada pakai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat Saksi melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;

- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;
- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Saksi Syuhada untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis karena Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Farhan Firdaus Bin Basrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Saksi Syuhada sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Saksi Irvandi dan Saksi Farhan yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Syuhada;
- Bahwa Saksi Syuhada, Saksi Irvandi dan Saksi Farhan menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Saksi Syuhada;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Irvandi langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa setelah itu Saksi Irvandi langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;
- Bahwa setelah Saksi Irvandi memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah semuanya Saksi Farhan turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Saksi Syuhada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Saksi M. Nazar berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Saksi Syuhada bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Saksi Syuhada memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Saksi M. Nazar dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel listri tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Saksi Syuhada pakai sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat Saksi melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;

- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;

- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Saksi Syuhada untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;

- Bahwa uang tersebut telah habis karena Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. M. Nazar Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Saksi Syuhada sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Saksi Irvandi dan Saksi Farhan yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Syuhada;

- Bahwa Saksi Syuhada, Saksi Irvandi dan Saksi Farhan menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Saksi Syuhada;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irvandi langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa setelah itu Saksi Irvandi langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;
- Bahwa setelah Saksi Irvandi memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah semuanya Saksi Farhan turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Saksi Syuhada di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Saksi M. Nazar berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Saksi Syuhada bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Saksi Syuhada memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Saksi M. Nazar dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel listri tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga kami pakai untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Saksi Syuhada pakai sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat Saksi melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;

- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;
- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Saksi Syuhada untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Saksi dan Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis karena Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Gubuk depan rumah Saksi Syuhada tepatnya di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual hasil kabel Listrik milik PT. PLN Persero yang didaptakan dari Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad;
- Bahwa jumlah total keseluruhan kabel listrik yang telah berhasil diambil oleh Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad lebih kurang sebanyak 84 (delapan puluh empat) kilo gram berdasarkan hasil timbangan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual kabel listrik hasil tersebut dan Saksi jual kepada Bang Jhon (panggilan) pedagang barang bekas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian dari penjualan kabel listrik tersebut dengan jumlah bervariasi tergantung berapa kilogram didapat sewaktu menjual;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan kabel listrik tersebut yaitu Saksi Syuhada;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan kabel listrik tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
2. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
3. 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
4. 1 (satu) buah tang bergagang orange;
5. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No. Rangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor Mesin JM11E1625951;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;
9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Gubuk depan rumah Saksi Syuhada tepatnya di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual hasil kabel Listrik milik PT. PLN Persero yang didaptakan dari Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total keseluruhan kabel listrik yang telah berhasil diambil oleh Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad lebih kurang sebanyak 84 (delapan puluh empat) kilo gram berdasarkan hasil timbangan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual kabel listrik hasil tersebut dan Saksi jual kepada Bang Jhon (panggilan) pedagang barang bekas;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian dari penjualan kabel listrik tersebut dengan jumlah bervariasi tergantung berapa kilogram didapat sewaktu menjual;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan kabel listrik tersebut yaitu Saksi Syuhada;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan kabel listrik tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini menyebutkan frasa “barangsiapa“, dengan mana frasa tersebut mengidentifikasi subjek hukum, yang dimaksud subjek hukum dalam KUHPidana adalah individu (perorangan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dalam pada itu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membenarkan semua identitasnya yang termuat didalam surat dakwaan, demikian juga keterangan Saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa objek dari penadahan ini haruslah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Gubuk depan rumah Saksi Syuhada tepatnya di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual hasil kabel Listrik milik PT. PLN Persero yang didapatkan dari Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad. Jumlah total keseluruhan kabel listrik yang telah berhasil diambil oleh Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad lebih kurang sebanyak 84 (delapan puluh empat) kilo gram berdasarkan hasil timbangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual kabel listrik hasil tersebut dan Saksi jual kepada Bang Jhon (panggilan) pedagang barang bekas dan Terdakwa juga mendapat bagian dari penjualan kabel listrik tersebut dengan jumlah bervariasi tergantung berapa kilogram didapat sewaktu menjual. Uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan kabel listrik tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa menjual kabel Listrik milik PT. PLN Persero kepada Bang Jhon (panggilan)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang barang bekas yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa kabel Listrik tersebut diambil oleh Saksi Syuhada Bin Hasbalah, Irvandi Bin Salman, Farhan Firdaus Bin Basrizal, M.Nazar Bin Ahmad secara melawan hukum dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang sebanyak 84 (delapan puluh empat) kilo gram berdasarkan hasil timbangan oleh karenanya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, dan lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
2. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
4. 1 (satu) buah tang bergagang orange;
5. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No. Rangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor Mesin JM11E1625951;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;
9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLN Persero;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



1. Menyatakan Terdakwa **Amri Bin Saleh** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amri Bin Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
 - 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
 - 1 (satu) buah tang bergagang orange;
 - 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan Norangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor mesin JM11E1625951;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24